



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Priyono,S.H.,M.Hum, dan Yonathan Didik Hartono SH, Advokat dan Konsultan Hukum Priyono,SH.& Partners beralamat di Jalan Durian No. 40 Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1218/AD/1245/G/2020 tanggal 21 Desember 2020, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put.No.40/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 10 Desember 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Dalam Konvensi: Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);**
- Dalam Rekonvensi: Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);**

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, ternyata Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun *a quo*, yang pada saat dibacakan putusan telah dihadiri oleh Perggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding pada hari Senin tanggal 17 Desember 2020;

Membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 14 Desember 2020 sebagaimana surat tanda terima memori banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 16 Desember 2020;

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 14 Januari 2021 bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang telah diberitahukan kepada kedua belah pihak dan Pembanding

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put.No.40/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 telah memeriksa berkas (inzage) akan tetapi Terbanding berdasar surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1296/Pdr.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 14 Januari 2021 tidak memeriksa berkas perkara (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/416/HK.05/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang tembusannya disampaikan kepada para pihak bahwa perkara Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 40/Pdt.G/2021/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 mengajukan permohonan banding atas putusan yang diucapkan pada tanggal 10 Desember 2020, pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh Pembanding, dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari yang ke 6 (enam) setelah putusan diucapkan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan telah memenuhi tata-cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan *Mediator* Drs. Badrodin yang ditunjuk berdasarkan penetapan tanggal 21 Oktober 2020, atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 22 Oktober 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian majelis hakim banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put.No.40/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 10 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama, berkas perkara yang dimohonkan banding, Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA.Kb.Mn tanggal 10 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan cerai Pembanding, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan cerai kepada Terbanding atas alasan yang pada pokoknya Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/04/11/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put.No.40/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** lahir 24 Maret 2008 dan **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** lahir 14 Juni 2011, dalam rumah tangganya semula rukun akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah membantah kebenaran dalil Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat faktanya Tergugat sebagai suami masih menunjukkan tanggung jawabnya secara baik bekerja di Makasar secara berkala dua minggu sekali pulang ke tempat kediaman bersama hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan normal sebagaimana rumah tangga yang harmonis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangannya tidak saling bersesuaian serta tidak berhasil meneguhkan dalil-dalil Penggugat sedangkan saksi-saksi Tergugat berhasil meneguhkan dalil bantahannya oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat telah tepat dan benar dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis tingkat pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding karenanya putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima harus dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put.No.40/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi, namun oleh karena dalam perkara ini timbul gugatan Rekonpensi yang memerlukan biaya pemeriksaan setempat demi kepentingan Penggugat Rekonpensi, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan secara tanggung renteng masing-masing kepada Penggugat Kompensi membayar biaya perkara dalam Kompensi dan kepada Penggugat Rekonpensi membayar biaya dalam Rekonpensi, dan oleh karena itu pertimbangan majelis tingkat pertama dalam Kompensi dan Rekonpensi harus dikuatkan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 14412 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmudi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.,M.H. dan Drs Moh. Yasya, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 40/Pdt.G/2021/ PTA.Sby, tanggal 19 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put.No.40/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 131.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put.No.40/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)